



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Lahir di Mantehage 28 Mei 1994 (26 tahun), Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Multimart, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Tempat Lahir di Manado 28 Mei 1995 (27 Tahun), Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Karyawati Multimart, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 November 2020 dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2019 Termohon yang semula beragama Kristen Khatolik telah menjadi muallaaf dan pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tanggal 08 November 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/21/XI/2019 tertanggal 08 November 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dengan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Kel. Arbie - Embi dan Pemohon bertempat tinggal terpisah dengan Termohon tidak satu ranjang sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sedari awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan kerap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon hanya mau mendengar orang tuanya saja bahkan Pemohon tidak ia dengar sebagai kepala rumah tangga yang sah;
- b. Bahwa Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa Termohon saat ini telah kembali memeluk agama yang ia peluk sebelumnya (Murtad) yaitu Kristen Protestan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan November 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/21/XI/2019, tertanggal 08 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunaken, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena selesai acara resepsi perkawinan, Termohon dibawa pergi oleh orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan orang tua Termohon membawa pergi Termohon, padahal proses sebelum menikah baik saat mereka dekat maupun saat lamaran, hal tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri karena setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon sempat tidur satu kamar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan November 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Mantehage dan Termohon, saksi tidak tahu di mana dia tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Saksi 2, Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertama menikah sudah tidak harmonis, karena sesudah selesai acara pesta perkawinan, Termohon dibawa pergi oleh ayah Termohon meskipun sehari sebelumnya yakni di acara akad nikah, ayah Termohon sempat membuat keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab orang tua Termohon membawa pergi Termohon, padahal proses antara Pemohon dan Termohon saat belum menikah, baik saat pacaran ataupun ketika lamaran semua berjalan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri karena sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon sempat tidur bersama satu kamar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Mantehage dan Termohon, saksi kurang tahu tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sedari awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan kerap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon hanya mau mendengar orang tuanya saja bahkan Pemohon tidak ia dengar sebagai kepala rumah tangga yang sah;
 - b. Bahwa Orang Tua Termohon sering ikut campur dalam urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



c. Bahwa Termohon saat ini telah kembali memeluk agama yang ia peluk sebelumnya (Murtad) yaitu Kristen Protestan;

2. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan November 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mana sejak awal menikah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang mana antara keduanya setelah peristiwa resepsi perkawinan tidak pernah tinggal bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hal tersebut telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H.**

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBK Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Mdo